



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok. Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/419/HPK/2019**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PANDUAN PERSETUJUAN UMUM
(GENERAL CONSENT)**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya persetujuan umum terhadap pasien yang dirawat jalan dan rawat inap yang akan diberikan penjelasan mengenai tata tertip, hak dan kewajiban pasien, pelayanan kesehatan, informasi dan rahasia kesehatan pasien, privasi, barang pasien, keluhan, dan kaitannya dengan RSUD M. Natsir sebagai Rumah Sakit pendidikan yang akan melibatkan pasien dan keluarga;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana tatalaksana persetujuan umum memerlukan panduan;
- c. bahwa untuk maksud pada poin a dan poin b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ; pada pasal 32, tentang Hak Pasien;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Panduan Persetujuan Umum (General Consent)

Kesatu : Persetujuan umum dari pasien atau keluarga harus ditandatangani oleh pasien atau keluarga pasien pada blangko yang telah disediakan dalam panduan

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 25 September 2019

Direktur RSUD M. NATSIR,

drg. Basyir Busnia.

NIP.196604161992031005

PANDUAN
PERSETUJUAN UMUM
(GENERAL CONSENT)

Disusun Oleh :
POKJA HPK

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
PROVINSI SUMATERA BARAT
2019

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Petugas Rumah Sakit juga wajib menghormati hak-hak klien dan atau pasien dan profesi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Bahwa masalah kesehatan seseorang (pasien) adalah tanggung jawab seorang (pasien) itu sendiri. Dengan demikian, sepanjang keadaan tersebut tidak sampai mengganggu orang lain, maka keputusan untuk mengobati atau tidaknya masalah kesehatan yang dimaksud, sepenuhnya terpulung dan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Selama pengobatan ada beberapa kondisi dan tindakan yang akan dilakukan dan memerlukan persetujuan pasien dan keluarga terkait hak pasien dan keluarga.

B. PENGERTIAN

Persetujuan umum (General Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai ; hak dan kewajiban , tata tertip sebagai pasien, pelayanan kesehatan, melepaskan dari kewajiban terhadap barang milik pasien, permintaan privasi, kerahasiaan informasi dan pelepasan informasi, pelayanan kerohanian, keyakinan dan nilai-nilai pribadi , pelayanan oleh peserta didik dan kegiatan penelitian di RSUD M.Natsir sebagai Rumah Sakit pendidikan yang akan melibatkan pasien dan keluarga.

C. TUJUAN

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan persetujuan umum terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan pada pasien.
2. Meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam rencana tatalaksana.
3. Agar pasien dan keluarganya mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
4. Memperoleh ijin dari pasien dan keluarga dalam proses perawatan dan pengobatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

- A. Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat, mengenai :
1. Hak dan kewajiban
 2. Tata tertip sebagai pasien
 3. Pelayanan kesehatan
 4. Melepaskan dari kewajiban terhadap barang milik pasien
 5. Permintaan privasi
 6. Kerahasiaan informasi dan pelepasan informasi
 7. Pelayanan kerohanian
 8. Keyakinan dan nilai-nilai pribadi
 9. Pelayanan oleh peserta didik dan kegiatan penelitian
- B. Unit terkait
1. Rekam medik
 2. Rawat jalan
 3. Rawat inap
 4. IGD
 5. Unit terkait

BAB III

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD M.Natsir, No.189/72/HPK/2019. Tentang penjelasan dan persetujuan umum (General consent)

BAB IV

TATA LAKSANA

A. PROSEDUR TINDAKAN

1. Petugas yang memberikan penjelasan memperkenalkan diri kepada pasien atau keluarganya dan menyampaikan penjelasan tentang informasi yang dibutuhkan.
2. Informasi yang disampaikan oleh petugas adalah hak dan kewajiban , tata tertip sebagai pasien, pelayanan kesehatan, melepaskan dari kewajiban terhadap barang milik pasien, permintaan privasi, kerahasiaan informasi dan pelepasan informasi, pelayanan kerohanian, keyakinan dan nilai-nilai pribadi , pelayanan oleh peserta didik dan kegiatan penelitian di RSUD M.Natsir sebagai Rumah Sakit pendidikan yang akan melibatkan pasien dan keluarga.
3. Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain agar dapat mempermudah pemahaman.
4. Pasien/keluarga diberi kesempatan untuk bertanya atau mendapat penjelasan ulang dari Petugas.
 - Pasien/keluarga mengisi dan menandatangani formulir persetujuan umum
 - Petugas pemberi informasi membubuhkan tandatangan
5. Persetujuan umum dapat diberikan oleh pasien/ keluarga terdekat setelah mendapat informasi dan memahami tentang pelayanan kesehatan yang akan diberikan dengan segala konsekwensinya serta menyetujuinya.
6. Persetujuan terhadap pelayanan kesehatan harus sudah diisi dan di tandatangi
7. Formulir persetujuan umum yang sudah ditandatangani, dimasukkan kedalam berkas Rekam Medis Pasien.
8. Petugas mencatat didokumentasikan dalam berkas Rekam Medis dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tandatangan pemberi dan penerima penjelasan.
9. Unit terkait :
Seluruh unit terkait

B. PIHAK YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN

- a. **Keluarga terdekat** adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.

Ayah :

- Ayah Kandung
- Termasuk "Ayah" adalah ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.

Ibu :

- Ibu Kandung
- Termasuk "Ibu" adalah ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.

Suami :

- Seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Istri :

- Seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila yang bersangkutan mempunyai lebih dari 1 (satu) istri persetujuan/ penolakan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka.

- b. **Wali**, adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum, atau orang yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua.
- c. **Induk semang**, adalah orang yang berkewajiban untuk mengawasi serta ikut bertanggung jawab terhadap pribadi orang lain, seperti pemimpin asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.

BAB V
DOKUMEN TERKAIT

Formulir pemberian informasi dan Persetujuan Umum (General Consent)

DIREKTUR RSUD M.NATSIR

Drg. ERNOVIANA, M.Kes
NIP. 19601118 198701 2 001

